

Katalog : 8201027.76

2020


POLA DISTRIBUSI

PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS

PROVINSI SULAWESI BARAT



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**



2020

POLA DISTRIBUSI

PERDAGANGAN KOMODITAS STRATEGIS

PROVINSI SULAWESI BARAT



Pola Distribusi Perdagangan Komoditas Strategis Provinsi Sulawesi Barat 2020

ISBN : 978-602-5572-38-8

No. Publikasi: 7600.2224

Katalog: 8201027.76

Ukuran Buku: 14,94 X 19,91 cm

Jumlah Halaman: vi + 40

Naskah:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Diterbitkan Oleh:

© BPS Provinsi Sulawesi Barat

Dicetak Oleh:

Erlangga Grafis

Sumber Ilustrasi:

Canva

***Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk
tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik***

KATA PENGANTAR

Publikasi Distribusi Perdagangan Komoditas Strategis Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020 ini merupakan hasil dari Survei Pola Distribusi Komoditas Strategis yang dilaksanakan pada bulan Maret 2021. Namun, dikarenakan masih terjadi pandemi COVID-19 di tahun 2021, maka kegiatan lapangan dilaksanakan sampai dengan pertengahan Agustus 2021.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi dari beberapa komoditas strategis seperti beras, minyak goreng, telur ayam ras dan gula pasir yang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen akhir. Informasi yang disajikan adalah pola distribusi perdagangan serta margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) untuk periode data tahun 2020.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha maupun pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut. Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini.

Mamuju, Juni 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat



Tina Wahyufitri, S.Si., M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Cakupan Komoditas.....	3
BAB II METODOLOGI	5
2.1 Ruang Lingkup	5
2.2. Cakupan Kegiatan Usaha	5
2.3 Jumlah Sampel dan Metode Pengumpulan Data	6
2.4 Konsep dan Definisi	7
BAB III POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	17
3.1 Gambaran Umum	17
3.2 Pola Distribusi Perdagangan dan MPP	19
LAMPIRAN.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Flow Chart Penentuan Pelaku Usaha.....	12
Gambar 2	Rata-Rata Konsumsi Komoditas Strategis Seminggu, Maret 2018 – Maret 2021.....	17
Gambar 3	Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat 2020.....	22
Gambar 4	Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat 2020.....	24
Gambar 5	Pola Distribusi Perdagangan Telur Ayam Ras di Provinsi Sulawesi Barat 2020.....	27
Gambar 6	Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat 2020.....	29

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi perdagangan merupakan keseluruhan bentuk kegiatan perdagangan, mulai dari pengadaan komoditas dari produsen sampai dengan penyerahan komoditas tersebut kepada konsumen. Pendistribusian komoditas berkaitan erat dengan peran dari pedagang perantara, baik pedagang besar (*wholesaler*) maupun pedagang eceran (*retailer*), sebagai penghubung antara produsen dan konsumen sehingga terbentuk rantai distribusi perdagangan yang terdiri dari produsen, pedagang perantara, dan konsumen akhir.

Setiap wilayah di Indonesia memiliki keunggulan komparatif yang berbeda dalam usaha pemenuhan kebutuhan domestik. Hal tersebut dapat dipengaruhi baik oleh sumber daya alam maupun kebudayaan suatu wilayah sebagai sumber daya manusia dalam menghasilkan komoditas tertentu. Provinsi yang lebih unggul (sentra) dapat memenuhi permintaan dari provinsi lain dan sebaliknya, provinsi yang kurang unggul dapat menjadi tujuan pasar bagi provinsi sentra. Dengan demikian, terkait kegiatan distribusi perdagangan komoditas maka rantai utama distribusi suatu provinsi dapat berasal dari produksi di dalam provinsi atau luar provinsi.

Rantai distribusi mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat karena melibatkan berbagai pihak dalam menjalankan proses kegiatan ekonomi suatu wilayah. Rantai distribusi dikatakan efisien jika pergerakan suatu komoditas dari produsen ke konsumen ditempuh dengan biaya yang lebih murah dengan pembagian nilai tambah yang adil untuk setiap pelaku perdagangan yang terlibat

dalam pendistribusian diiringi dengan tendensi harga yang terjangkau oleh konsumen.

Efisiensi rantai distribusi sangat diperlukan utamanya bagi komoditas strategis di Indonesia. Menurut Pepres No. 71 Tahun 2015, telur ayam ras merupakan salah satu barang kebutuhan pokok hasil peternakan masyarakat Indonesia. Kaya akan manfaat serta rasanya yang enak membuat telur ayam ras digemari oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil Susenas Maret 2020, tingkat partisipasi konsumsi rumah tangga yang mengonsumsi telur ayam ras mencapai 86,94 persen. Oleh karenanya, untuk mengetahui efisiensi rantai pendistribusian dari produsen hingga ke konsumen akhir dalam kaitannya dengan *supply and demand* sampai ke stabilitas harga, pola distribusi komoditas telur ayam ras perlu untuk digambarkan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2021 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik.
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik.
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Tujuan

Survei Poldis Perdagangan 2021 mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Mendapatkan pola distribusi perdagangan.
- b. Menganalisis pola utama distribusi perdagangan.
- c. Memperoleh total margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) dari produsen ke konsumen akhir.

1.4 Cakupan Komoditas

Komoditas yang di pilih adalah komoditas Beras, Telur Ayam Ras, Minyak Goreng dan Gula Pasir. Komoditas tersebut merupakan komoditas strategis yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Komoditas yang paling banyak dikonsumsi masyarakat.
- b. Komoditas yang memiliki peran besar dalam pembentukan inflasi nasional.
- c. Komoditas yang mempunyai kontribusi cukup besar dalam kelompok komoditas bahan makanan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB).
- d. Komoditas yang memiliki dampak cukup besar terhadap kebutuhan masyarakat.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Ruang Lingkup

Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Tahun 2021 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 354 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 320 kabupaten/kota lainnya.

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan/usaha perdagangan dan non perdagangan dengan jumlah target sampel sebanyak 1.545 pelaku usaha. Perusahaan/usaha perdagangan terdiri dari perusahaan/usaha perdagangan menengah dan besar, baik sebagai distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, eksportir, importir, maupun pengecer. Untuk perusahaan/usaha non perdagangan terdiri dari perusahaan/usaha pertanian dan industri pengolahan. Untuk komoditas telur ayam ras, produsen didekati melalui peternak ayam petelur. Untuk komoditas beras, produsen didekati melalui industri penggilingan padi dan penyosohan beras. Untuk komoditas gula pasir, produsen didekati melalui industri gula pasir. Untuk komoditas minyak goreng didekat dengan industri minyak goreng.

2.2 Cakupan Kegiatan Usaha

Usaha yang dicakup dalam survei ini adalah usaha yang mengusahakan komoditas beras, telur ayam ras, gula pasir dan minyak goreng yang terklasifikasi dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2015 sebagai berikut:

Komoditas	KBLI
Beras	10631, 46311, 47241, 47111, 47112
Telur Ayam Ras	01462, 46325, 47214, 47111, 47112, 47814
Gula Pasir	10721, 46331, 47243, 47111, 47112
Minyak Goreng	10437, 46315, 47111, 47112

2.3 Jumlah Sampel dan Metode Pengumpulan Data

Jumlah sampel survei pola distribusi (POLDIS) di Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 92 sampel yang tersebar di seluruh kabupaten. Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk perusahaan/usaha yang relatif besar, pengumpulan data dapat dilakukan lebih dari satu kali kunjungan.

Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk perusahaan/usaha yang relatif besar, pengumpulan data dapat dilakukan lebih dari satu kali kunjungan.

2.4 Konsep dan Definisi

- a. **Perusahaan/Usaha** setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha yang bersifat tetap, berkelanjutan, didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba (**Direktorat Bina Pasar dan Distribusi, Kementerian Perdagangan**).
- b. **Perdagangan** adalah kegiatan yang terkait dengan transaksi barang dan atau jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi. (**Permendag Nomor:22/M-DAG/PER/3/2016**).
- c. **Perusahaan/usaha perdagangan** adalah perusahaan/usaha yang melakukan penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) barang-barang baru maupun bekas yang meliputi perdagangan besar (distributor, sub distributor, agen, grosir, pengepul, perdagangan ekspor dan perdagangan impor) dan perdagangan eceran. (**Buku KBLI 2015**)
- d. **Perdagangan besar (*wholesaler*)** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis) baik barang baru maupun barang bekas kepada pengecer, industri, komersial, institusi atau pengguna profesional, atau kepada pedagang besar lainnya, atau yang bertindak sebagai agen atau broker dalam pembelian atau penjualan barang, baik perorangan maupun perusahaan. (**Buku KBLI 2015**).
- e. **Perdagangan eceran** adalah penjualan kembali (tanpa perubahan teknis), baik barang baru maupun bekas, utamanya kepada masyarakat umum untuk konsumsi atau penggunaan perorangan

maupun rumah tangga, melalui toko, *department store*, kios, *mail-order houses*, penjual dari pintu ke pintu, pedagang keliling, koperasi konsumsi, rumah pelelangan, dan lain-lain. (**Buku KBLI 2015**).

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 22/M–DAG/PER/3/2016 Tentang Ketentuan Umum Distribusi Barang, yang dimaksud dengan:

- **Produsen** adalah perusahaan yang berbentuk perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang. Secara spesifik, produsen telur ayam ras mencakup budidaya ayam ras petelur.
- **Distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas namanya sendiri dan atas penunjukkan dari produsen atau *supplier* atau importir berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Sub distributor** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak atas penunjukkan dari distributor berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Agen** adalah pelaku usaha distribusi yang bertindak sebagai perantara untuk dan atas nama pihak yang menunjuknya berdasarkan perjanjian untuk melakukan kegiatan pemasaran barang.
- **Pedagang Grosir** adalah pelaku usaha distribusi yang menjual berbagai macam barang dalam partai besar dan tidak secara eceran.
- **Pedagang Pengumpul/Pengepul** adalah badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya (Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 224/Pmk.011/2012 Tentang

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 1 ayat (3)):

- a. Mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
- b. Menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menurut PERMENDAG 73/M-DAG/PER/9/2015, **pedagang pengumpul/pengepul** adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang mempunyai kegiatan usaha melakukan pengumpulan hasil produksi usaha mikro dan usaha kecil untuk diperdagangkan.

- **Eksportir** adalah setiap orang perseorangan, lembaga atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dalam wilayah hukum NKRI baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi yang mendapat pengakuan sebagai eksportir terdaftar dari Menteri Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri (**Permendag Nomor: 13/M-DAG/PER/3/2012**)
- **Eksportir terdaftar** adalah perusahaan/perorangan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- **Importir** adalah perseorangan/lembaga atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean Indonesia (impor). Importir yang dicakup pada penelitian


ini adalah yang memiliki Angka Pengenal Importir/API. (**Permendag Nomor: 48/M-DAG/PER/7/2015**). API wajib dimiliki oleh setiap **perusahaan dagang** yang melakukan impor.

- **Pedagang eceran** adalah pelaku usaha distribusi yang kegiatan pokoknya memasarkan barang secara langsung kepada konsumen. Pada publikasi ini konsumen dari pedagang eceran sesuai dengan definisi pada Buku KBLI 2015, yakni perorangan atau rumah tangga.
- **Supermarket/swalayan** dalam kegiatan ini meliputi supermarket/swalayan itu sendiri, hypermarket dan minimarket. Definisi dari ketiga jenis swalayan tersebut adalah sebagai berikut:
 - ✓ **Hypermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk sembilan bahan pokok secara eceran langsung kepada konsumen akhir. Didalamnya terdiri dari pasar swalayan, toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan dan pengelolaannya dilakukan secara tunggal serta memiliki luaslantai usahanya lebih dari 4.000 m² dan paling besar (maksimal) 8.000 m². Seperti: Hypermart, Carrefour, Giant, Lotte Mart, dan lain-lain.
 - ✓ **Supermarket adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumahtangga termasuk kebutuhan sembako secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantainya maksimal 4.000 m². Seperti: Hero Supermarket, Tip Top, dan lain-lain.

- ✓ **Mini Swalayan/Mini Market adalah** sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran dan langsung kepada konsumen akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya paling besar 200 m². Seperti: Alfa Mart, Indomaret, Super Indo, 7 Eleven, dan lain-lain.

Sesuai definisi Permendag Nomor: 22/M-DAG/PER/3/2016 tersebut, penentuan pelaku usaha diterjemahkan pada flowchart pada Gambar 1. Dengan kata lain, penentuan pelaku usaha pada publikasi ini ditentukan berdasarkan perilakunya bukan berdasarkan izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha.


- **Konsumen akhir** dalam survei ini adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan,** dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba.** Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi–instansi pemerintah, panti asuhan, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.



Keterangan:

* berdasarkan hasil probing petugas lapangan

Gambar 1. Flow Chart Penentuan Pelaku Usaha



Gambar 1. Flow Chart Penentuan Pelaku Usaha (lanjutan)

Margin Perdagangan dan Pengangkutan Total (MPPr)

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian yang mengikutsertakan biaya pengangkutan. Sementara itu, MPP Total (MPP_T) menggambarkan kenaikan harga dari produsen hingga ke konsumen akhir yang dihitung berdasarkan MPP pelaku perdagangan yang terlibat dalam suatu jalur distribusi. Perhitungan MPP Total menggunakan formula sebagai berikut:

$$\left(\prod_{i=1}^n (1 + MPP_i\%) - 1 \right) \times 100\% \quad \dots\dots (1)$$

Dimana:

MPP_i = selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian untuk pelaku usaha ke-i.

i = pelaku perdagangan yang terlibat pada pola utama

n = jumlah pelaku perdagangan yang terlibat pada pola utama

Tahapan perhitungan MPP Total pola utama adalah:

- a. Menentukan pola utama distribusi perdagangan komoditas.
Contoh pola utama yang terbentuk adalah sebagai berikut:
Produsen → Pedagang grosir → Pedagang eceran → Konsumen akhir
- b. Menghitung MPP dari masing-masing pelaku usaha distribusi (MPP_i) yang terlibat dalam pola utama distribusi perdagangan. MPP dari pelaku usaha distribusi dilakukan dengan cara menghitung selisih jumlah penjualan dikurangi jumlah pembelian dari seluruh pelaku usaha pada level tertentu. Sedangkan MPP

dalam bentuk persentase di dapatkan dengan membagi nilai selisih penjualan dan pembelian terhadap nilai pembeliannya.

Contoh: MPP pedagang grosr = 11,83%; MPP Pedagang Eceran = 12,09%

Sebagai catatan, survei ini tidak meneliti distribusi perdagangan dari hulu ke hilir mulai dari produsen ke pedagang pedagang perantara dan kemudian ke konsumen akhir dalam jalur perdagangan komoditas yang sama. MPP setiap pelaku perdagangan pada pola utama dihitung berdasarkan transaksi pembelian dan penjualan pada setiap pedagang perantara dengan seluruh pelaku usaha lain atau konsumen akhir yang terlibat dalam wilayah yang sama.

- c. Menghitung MPP Total dengan formula (1). Contoh: MPP Total = $\{[(1+11,83\%) \times (1+12,09\%)] - 1\} \times 100\% = 25,35\%$


Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek

Selain pola utama, hasil survei juga menunjukkan adanya potensi pola terpanjang dan terpendek yang terbentuk dari pola distribusi dari produsen hingga ke konsumen akhir. Potensi pola terpanjang merupakan jalur distribusi dari produsen ke konsumen akhir yang melibatkan pelaku perdagangan dengan jumlah paling banyak. Sebaliknya, potensi pola terpendek merupakan jalur distribusi dari produsen ke konsumen akhir yang melibatkan pelaku perdagangan dengan jumlah paling sedikit. Jika jumlah pelaku perdagangan sama, maka potensi pola yang dipilih adalah jalur distribusi dengan MPP Total tertinggi untuk potensi pola terpanjang dan MPP Total terendah untuk potensi pola terpendek.

BAB III POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

3.1 Gambaran Umum

Beras merupakan komoditas strategis yang berperan sangat penting terhadap ketahanan pangan di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan beras adalah makanan pokok utama bagi masyarakat Indonesia. Menurut Khumaedi (1997), pangan pokok utama adalah pangan pokok yang dikonsumsi oleh Sebagian besar penduduk serta dalam situasi normal tidak dapat diganti oleh jenis komoditas lain (Hessie, 2009). Berdasarkan data Susenas Maret, konsumsi beras di Sulawesi Barat relatif stabil dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2018, konsumsi beras perkapita per minggu mencapai 1,99 kg per kapita, kemudian menurun 1,80 Kg per kapita pada 2019. Pada tahun 2020 meningkat menjadi 1,92 kg per kapita dan pada 2021 meningkat menjadi 1,99 kg per kapita.



Gambar 2. Rata-Rata Konsumsi Komoditas Strategis Seminggu, Maret 2018 – Maret 2021

Telur ayam ras merupakan salah satu barang kebutuhan pokok hasil peternakan di Indonesia (Pepres No. 71 Tahun 2015). Sebagai bahan kebutuhan pokok, telur ayam ras menjadi komoditas yang memiliki skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta mendukung kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data susenas Maret, konsumsi telur ayam ras masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat cenderung mengalami peningkatan dalam periode tahun 2018 sampai 2021. Rata-rata konsumsi telur ayam ras per kapita per minggu pada tahun 2018 senilai 1,12 butir, kemudian meningkat menjadi 1,30 butir per minggu pada tahun 2019, sempat turun lagi menjadi 1,26 butir per minggu pada tahun 2020 dan meningkat lagi menjadi 1,33 butir per minggu.

Gula pasir merupakan salah satu komoditas strategis nasional yang paling dibutuhkan dalam kehidupan orang Indonesia. Berdasarkan data susenas Maret, konsumsi gula pasir masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat cenderung mengalami penurunan dalam periode tahun 2018 sampai 2021. Rata-rata konsumsi gula pasir per kapita per minggu pada tahun 2018 senilai 1,49 butir, kemudian menurun menjadi 1,40 butir per minggu pada tahun 2019, kemudian naik lagi menjadi 1,41 butir per minggu pada tahun 2020 dan stabil pada 1,41 butir per minggu.

Sebagai negara penghasil minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar untuk memasarkan minyak sawit dan inti sawit baik di dalam maupun di luar negeri. Pasar potensial yang akan menyerap pemasaran minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) adalah industri fraksinasi/ranifasi (terutama industri minyak goreng), lemak khusus (cocoa butter substitute), margarine/shortening, overchemical dan sabun mandi.

Minyak goreng adalah minyak yang berasal dari lemak tumbuhan atau hewan yang dimurnikan dan berbentuk cair dalam suhu kamar yang biasanya digunakan untuk menggoreng. Minyak goreng terbuat dari kelapa, kelapa sawit, kacang tanah, jagung, kedelai, bunga matahari dan kanola. Komoditas yang diteliti dalam survei ini adalah minyak goreng dengan bahan baku kelapa sawit. Di Indonesia minyak goreng yang paling sering digunakan adalah minyak goreng sawit. Kondisi ini disebabkan karena Indonesia adalah negara penghasil sawit, minyak sawit memiliki keunggulan dibanding jenis minyak lain dan cocok dengan kebiasaan menggoreng masyarakat Indonesia. Bahkan pada kondisi pandemic COVID-19 pada tahun 2020, dimana kondisi negara masih menghadapi pandemic, konsumsi minyak goreng masih cenderung stabil baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau luar negeri.

Menurut data susenas maret, konsumsi minyak goreng masyarakat di Provinsi Sulawesi Barat cenderung mengalami peningkatan dalam periode tahun 2018 sampai 2021. Rata-rata konsumsi gula pasir per kapita per minggu pada tahun 2018 senilai 0,14 liter, kemudian sempat menurun menjadi 0,11 liter per minggu pada tahun 2019, kemudian naik lagi menjadi 0,41 liter per minggu pada tahun 2020 dan naik lagi menjadi 0,18 liter per minggu.

3.2 Pola Distibsuai Perdagangan dan MPP

❖ BERAS

Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan beras di Provinsi Sulawesi Barat dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu distributor, pedangan pengepul, pedagang grosser, pedagang eceran

dan supermarket/swalayan. Dari 5 pelaku usaha perdagangan tersebut, selanjutnya beras di distribusikan ke konsumen akhir yang terdiri dari rumah tangga, industry pengolahan, pemerintah dan Lembaga nirlaba serta kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll).

Berdasarkan hasil survei, produsen beras di provinsi Sulawesi barat menjual sebagian besar produksinya ke pedagang eceran sebesar 53,46 persen. Kemudian sisanya dijual ke pedagang grossir sebesar 7,21 persen, pedagang pengepul sebesar 0,10 persen, ke rumah tangga 31,07 persen dan sisanya di jual ke luar provinsi yaitu ke Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian dari Pedagang eceran, mayoritas (74,21 persen) beras tersebut di jual kembali ke rumah tangga, 19,26 persen dijual Kembali ke industri pengolahan dan sisanya dijual Kembali kepada sesama pedagang eceran sebesar 6,53 persen.


Selain dari produsen, pasokan beras yang ada di provinsi Sulawesi Barat berasal dari provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Dimana beras yang berasal dari kedua provinsi tersebut masuk ke supermarket/swalayan, pedagang pengepul dan pedagang eceran. Selain dari pada itu, ternyata sebagian dari hasil produksi beras di Provinsi Sulawesi Barat di jual ke luar provinsi yaitu ke Provinsi Sulawesi Tengah (8,16 persen).

Pola utama distribusi perdagangan beras di provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Produsen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Dari pola distribusi utama diatas, Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Total adalah senilai 15,87 persen. Rantai distribusi perdagangan beras yang terbentuk dari produsen sampai konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusiannya melibatkan satu pedagang yaitu pedagang eceran. Akan tetapi rantai pola distribusi ini berpotensi menjadi empat rantai jika melalui jalur produsen -> distributor -> pedagang grosir -> pedagang eceran -> konsumen akhir.

<https://sulbar.bps.go.id>



Gambar 3. Pola Distribusi Perdagangan Beras di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

❖ GULA PASIR

Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu pedagang grosir, pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Dari ketiga pelaku usaha tersebut kemudian di distribusikan ke konsumen akhir.


Berdasarkan data yang dihimpun dari Buletin Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dan Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI). Tidak terdapat pabrik gula (PG) yang mengolah bahan baku tebu yang menjadi gula pasir di Provinsi Sulawesi Barat. Gula pasir yang masuk ke Provinsi Sulawesi Barat seluruhnya berasal dari luar provinsi yaitu dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan yang masuk melalui Pedagang Grosir. Dari pedagang grosir tersebut, mayoritas (63,51 persen) di distribusikan ke pedangan eceran, kemudian sisanya sebesar 33,99 persen ke rumah tangga dan 1,76 persen ke kegiatan usaha lainnya (seperti hotel, restoran, rumah sakit, dll). Dari pedagang eceran tadi, mayoritas di distibusikan ke rumah tangga (77,15 persen) dan sisanya di distribusikan kembali ke sesama pedagang eceran (19,11 persen) di distibusikan ke industri pengolahan (3,39%).

Pola utama distribusi perdangan gula pasir di provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:



Dari pola distribusi utama diatas, Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Total adalah senilai 25,52 persen. Rantai distribusi perdagangan

beras yang terbentuk dari produsen sampai konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusiannya melibatkan satu pedagang yaitu pedagang eceran. Akan tetapi rantai pola distribusi ini berpotensi menjadi empat rantai jika melalui jalur produsen -> distributor -> pedagang grosir -> pedagang eceran -> konsumen akhir.



Gambar 4. Pola Distribusi Perdagangan Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

❖ TELUR AYAM RAS

Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan telur ayam ras di Provinsi Sulawesi Barat dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, pedagang eceran dan

supermarket/swalayan. Dari empat pelaku usaha tersebut kemudian di distribusikan ke konsumen akhir.


Berdasarkan data yang diperoleh dari Susenas 2020 dan dari Kementerian Pertanian, produksi telur ayam ras di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 mengalami defisit. Hanya Sebagian kecil saja kebutuhan konsumsi rumah tangga yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi tersebut. Berdasarkan survei Pola Distribusi, Sebagian besar pasokan telur ayam ras berasal dari luar Provinsi Sulawesi Barat, yaitu dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah dan hanya sebagian kecil di pasok dari produsen telur ayam ras di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Telur ayam ras yang berasal dari luar wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Sebagian besar masuk melalui pedagang pengepul, Sebagian lainnya masuk ke pedagang grosir, pedagang eceran dan supermarket/swalayan.

Telur ayam ras yang berasal dari luar provinsi yang masuk melalui pedagang pengepul tadi sebesar 52,03 persen, kesemuanya di distribusikan ke pedagang eceran. Dari pedagang eceran tersebut mayoritas di distibusiikan ke konsumen akhir yaitu rumah tangga sebesar 80,74 persen dan industri pengolahan 0,12 persen dan sisanya di jual ke sesama pedagang eceran (19,14 persen). Sedangkan telur ayam ras yang berasal dari produsen di wilayah provinsi Sulawesi Barat, mayoritas di distribusikan ke pedagang eceran (49,24 persen), langsung ke rumah tangga sebesar 41,10 persen, ke pedagan pengepul sebesar 1,69, ke pedagang pengepul sebesar 3,40 persen dan sisanya di distribusikan ke luar wilayah yaitu ke Provinsi Kalimantan Timur sebesar 4,57 persen.

Pola utama distribusi perdagangan telur ayam ras di provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
Konsumen Akhir

Dari pola distribusi utama diatas, Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Total adalah senilai 14,86 persen. Rantai distribusi perdagangan telur ayam ras yang terbentuk dari produsen sampai konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusiannya melibatkan pedagang pengepul dan pedagang eceran. Akan tetapi rantai pola distribusi ini berpotensi menjadi lebih pendek menjadi dua rantai jika melalui jalur luar provinsi -> pedagang grosir -> konsumen akhir.



Gambar 5. Pola Distribusi Perdagangan Telur Ayam Ras di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

❖ MINYAK GORENG


Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan telur ayam ras di Provinsi Sulawesi Barat dari produsen sampai ke konsumen akhir melibatkan beberapa pelaku usaha distribusi perdagangan yaitu pedagang pengepul, pedagang grosir, pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Dari empat pelaku usaha tersebut kemudian di distribusikan ke konsumen akhir. Berdasarkan data dari BPS, di Provinsi Sulawesi Barat tidak terdapat pabrik pengolah minyak goreng.

Berdasarkan survei pola distribusi perdagangan, minyak goreng yang masuk ke wilayah Provinsi Sulawesi Barat seluruhnya berasal dari luar provinsi, yaitu dari Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Minyak goreng yang masuk tersebut mayoritas terdistribusikan melalui Pedagang Grossir dan sisanya ke pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Dari pedagang grosir, mayoritas dari komoditas minyak goreng (65,67 persen) terdistribusi ke pedagang eceran 65,67 persen dan sisanya terdistribusi ke rumah tangga (30,12 persen) dan sisanya ke industri pengolahan (3,05 persen) dan kegiatan usaha lainnya (0,76 persen). Dari pedandang eceran, mayoritas terdistribusi ke rumah tangga (88,81 persen), ke industry pengolahan sebesar 1,09 persen dan sisanya di distribusikan lagi ke sesama pedagang eceran sebesar 10,10 persen.

Pola utama distribusi perdangan minyak goreng di provinsi Sulawesi Barat tahun 2020 adalah sebagai berikut :

**Luar Provinsi → Pedagang Grosir → Pedandang Eceran →
Konsumen Akhir**

Dari pola distribusi utama diatas, Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP) Total adalah senilai 22,85 persen. Rantai distribusi perdagangan telur minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai konsumen akhir adalah tiga rantai, pendistribusiannya melibatkan pedagang grosir dan pedagang eceran. Akan tetapi rantai pola distribusi ini berpotensi menjadi lebih pendek menjadi dua rantai jika melalui jalur luar provinsi -> pedagang eceran -> konsumen akhir.



Gambar 6. Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

LAMPIRAN INFOGRAFIS

Pola Utama Distribusi Beras di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Pola utama memiliki 2 rantai dengan pendistribusian melibatkan 1 pedagang perantara.

MPP TOTAL = 15,82%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.


Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian.

Pola Utama

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir melalui pedagang perantara.

Produksi dan Konsumsi Beras di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Produksi beras di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 mengalami **surplus**, sehingga kebutuhan konsumsi rumah tangga dapat dipenuhi oleh hasil produksi dalam provinsi tersebut.

197^{RIBU}
TON

142^{RIBU}
TON

PRODUKSI KONSUMSI

Sumber data : KSA 2020, SUSENAS
MARET 2020, SP 2020

Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek Komoditas Beras di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Barat melalui **3 pedagang perantara** yakni Distributor, Pedagang Grosir dan Pedagang Eceran.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Pengepul.

Pendistribusian Komoditas Beras dari/ke Luar Provinsi Tahun 2020

Sulawesi Barat melakukan **pembelian beras dari 2 provinsi lainnya** yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.



Sulawesi Barat melakukan **penjualan beras ke 1 provinsi lainnya** yaitu Provinsi Sulawesi Tengah.



Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek Komoditas Telur Ayam Ras di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Barat melalui **2 pedagang perantara** yakni pedagang pengepul dan pedagang eceran. Pola terpanjang di Prov Sulawesi Barat sama dengan Pola Utama.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni pedagang grosir.

Pendistribusian Komoditas Telur Ayam Ras dari/ke Luar Provinsi Tahun 2020

Sulawesi Barat melakukan **pembelian** telur ayam ras dari **2 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah

Sulawesi Barat melakukan **penjualan** telur ayam ras ke **1 provinsi lain**, yaitu Kalimantan Timur

Pola Utama Distribusi Telur Ayam Ras di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Pola utama memiliki 3 rantai dengan Pendistribusian melibatkan 2 pedagang perantara

MPP TOTAL = 14,86%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir yang melalui pedagang perantara

Produksi dan Konsumsi Telur Ayam Ras di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Produksi telur ayam ras di Sulawesi Barat pada tahun 2020 mengalami **defisit**. Hanya sebagian kecil kebutuhan konsumsi rumah tangga yang dapat dipenuhi oleh produksi dalam provinsi tersebut.



Sumber data : Susenas 2020, BPS dan Kementerian Pertanian

Pola Utama Distribusi Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

MPP TOTAL = 25,52%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian

POLA UTAMA

Pola distribusi penjualan berdasarkan Persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen akhir melalui pedagang perantara

Jumlah Pabrik dan Produksi Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Dari data yang dihimpun dari Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dan Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI), tidak terdapat Pabrik Gula (PG) yang mengolah bahan baku tebu menjadi gula kristal putih (gula pasir) di Provinsi Sulawesi Barat.

Sumber data : Buletin Asosiasi Gula Indonesia (AGI) dan Ikatan Ahli Gula Indonesia (IKAGI)
Edisi 5, Desember 2020

Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek Komoditas Gula Pasir di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Potensi pola terpanjang di Provinsi Sulawesi Barat melalui **2 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir, dan Pedagang Eceran. Pola terpanjang di Prov. Sulbar sama dengan Pola Utama.



Potensi pola terpendek di Provinsi Sulawesi Barat melalui **1 pedagang perantara** yakni Pedagang Grosir

Pendistribusian Komoditas Gula Pasir dari/ke Luar Provinsi Tahun 2020

Sulawesi Barat melakukan **pembelian** Gula Pasir dari **2 Provinsi lain**, yaitu Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan.



Sulawesi Barat **tidak melakukan penjualan** Gula Pasir ke provinsi lain.



Pola Utama Distribusi Minyak Goreng Di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Pola utama memiliki **3 rantai** dengan Pendistribusian melibatkan **2 pedagang perantara**

MPP TOTAL = 22,85%

MPP Total mengindikasikan kenaikan harga dari produsen sampai konsumen akhir berdasarkan pola utamanya.

Margin Perdagangan Pengangkutan (MPP)

Kompensasi pedagang sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian


POLA UTAMA

Pola distribusi berdasarkan persentase volume penjualan terbesar dari produsen ke konsumen yang melalui pedagang perantara

Jumlah Pabrik Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Tidak ada pabrik Minyak Goreng yang beroperasi pada tahun 2020 di Provinsi Sulawesi Barat.

Potensi Pola Terpanjang dan Terpendek Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020



Pendistribusian Komoditas Minyak Goreng dari/ke Luar Provinsi Tahun 2020

Provinsi Sulawesi Barat melakukan **pembelian** Minyak Goreng dari **2 Provinsi lain** yaitu Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Barat tidak melakukan **penjualan** Minyak Goreng ke provinsi lain.





DATA

MENCERDASKAN BANGSA

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Telp. (0426) 2103, Fax. (0426) 21265
Jl. RE. Mardinata No. 10 Mamuju
Email:sulbar@bps.go.id
Homepage:<http://sulbar.bps.go.id>

ISBN 978-602-5572-38-8



9 786025 572388

